



**PUTUSAN**

Nomor : 6/PID./2015/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : DEWA PUTRA SUWANDHY ARDHI, SH.;-----  
Tempat lahir : Ujung Pandang ; -----  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 27 September 1973 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jln. Tegal Sari No.44 Dusun Biaung Asri, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar dan Jln. Imam Bonjol No.11 A Banjar Bucu, Semarang, Klungkung ; -----  
  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : S.1

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 625/Pid.B/2014/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Pkr ; PDM-554/DENPA./07/2014 terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa DEWA PUTRA SUWANDHY ARDHI,SH. pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Jalan Mirah Delima No. 16 Perumnas Monang -maning Denpasar, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Padang Geria I Padang Sambian Denpasar Barat, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 bertempat di Perumahan Candra Asri Blok C/36 Batu Bulan Gianyar dan Jalan by pas Ngurah Rai Kuta Depan Circle K Kuta Badung, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perum Kori Nuansa Selatan XIA / Link Menesa Kel. Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 20 Monang-Maning, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, sekitar jam 13.00 wita bertempat di bengkel Mobil TRM di Jalan Gunung karang Denpasar dan Jalan Malboro III No. 26 Denpasar, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, bertempat di Jalan Gunung Salak Gang II No. 3 Denpasar, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal dari ia terdakwa pada sekitar bulan Desember 2013 melalui seseorang yang bernama TRIYONO untuk menyewa mobil kemudian orang yang bernama TRIYONO tersebut menghubungi saksi korban I PUTU ARIMBAWA untuk menyewa mobil, kemudian disepakati oleh TRIYONO bersama-sama saksi korban I PUTU ARIMBAWA untuk mengantarkan mobil yang akan disewa oleh terdakwa berupa 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver tahun 2012 dengan nomor polisi DK 1536 BS ke rumah terdakwa di Jalan Gunung Andakasa Denpasar Barat dan bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan mobil yang akan disewanya dan terdakwa mengatakan bahwa keperluan untuk menyewa mobil tersebut untuk keperluan tamu Boss Agung Mall selama 10 (sepuluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan pembayaran sewa lancar yang kemudian diperpanjang selama 30 (tiga) puluh hari, kemudian pada sekitar bulan Januari 2014 terdakwa kembali menyewa mobil melalui TRIYONO untuk menyewa mobil dan saksi korban I PUTU ARIMBAWA bersama TRIYONO mengantar mobil Suzuki APV warna silver tahun 2010 DK 1501 GK dan disewa selama 10 (sepuluh) hari di bayar lunas, kemudian pada bulan Maret 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban I PUTU ARIMBAWA untuk menyewa mobil dan saksi korban I PUTU ARIMBAWA menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova warna hitam tahun 2007 DK-1727 QI dan disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas kemudian masih di bulan Maret 2014 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban I PUTU ARIMBAWA untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1131 HS yang disewa selama 10 (sepuluh) hari dan belum membayar sewa dan pada tanggal 26 April 2014 saksi korban I PUTU ARIMBAWA mendengar khabar dari TRIYONO bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah menggadaikan mobil yang telah disewanya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I PUTU ARIMBAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 melalui saksi IMAM bermaksud untuk menyewa mobil lalu saksi IMAM menghubungi saksi korban I NENGGAH SUASTA menanyakan apa ada mobil yang bisa disewa kemudian saksi IMAM menyuruh saksi korban I NENGGAH SUASTA untuk mengantarkan ke terdakwa di Jalan Gunung Andakasa Gg.II No. 3 Denpasar berupa 1(satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol DK-1641 JM tahun 2013 Noka : MHFXW41G3B0048390, Nosin : I TR723141 dengan kesepakatan mobil tersebut akan di sewa 10(sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 2(dua) berupa 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol: DK-1053 JB Noka : MHFXW41G780048313, Nosin : 1TR7228285 BPKB an. NI WAYAN ASTINI dengan perincian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayaran tahap I dibayar pada tanggal 28 Januari 2014 transfer bank BCA Milik saksi korban I NENGGAH SUASTA sebesar Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa belum membayar uang sewa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 3 berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih No. Pol : DK-1771 AE STNK an. Ni Katut Nuryani dan terdakwa sudah membayar sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer Bank BCA milik saksi korban I NENGGAH SUASTA namun untuk selanjutnya terdakwa belum membayar sewanya, kemudian pada tanggal 30 Januari 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 6 dari saksi korban I NENGGAH SUASTA berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna silver No. Pol : DK-1360 KC tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO54840,STNK atas nama I GUSTI NGURAH PUTRA ASTAMA dan terdakwa membayar sewa pada tanggal 20 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA milik saksi korban I NENGGAH SUASTA yang untuk selanjutnya terdakwa belum membayarnya kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 4 berupa 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol ; DK-1688 KS tahun 2005 STNK atas nama I NYOMAN SUMAJAYA dan terdakwa membayar sewa tahap I pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebesar Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA milik saksi korban I NENGGAH SUASTA, pada tanggal 13 Pebruari 2014 terdakwa membayar sewa yang ke-3 (tiga) sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA milik saksi korban I NENGGAH SUASTA, pada tanggal 1 maret terdakwa membayar sewa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA milik saksi korban I NENGAH SUASTA, kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke-7 kepada saksi korban I NENGAH SUASTA berupa 1(satu) unit mobil Suzuki APV warna silver, No. Pol: DK-1914 BS tahun 2009 STNK atas nama DEWA AYU RATNAWATI HANDAYANI dan terdakwa membayar sewa yang pertama pada tanggal 25 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi korban I NENGAH SUASTA melalui transfer ke rekening Bank BCA dan membayar ke II dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi korban I NENGAH SUASTA melalui transfer ke rekening Bank BCA namun selanjutnya terdakwa belum membayar sewa sampai sekarang, kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 5 berupa 1(satu) unit mobil suzuki APV Luxury warna putih No. Pol : DK-736 GC tahun 2009 STNK an. I NENGAH KARYE dengan perjanjian per 10(sepuluh) hari juga dimana pembayaran tahap pertama dibayar pada tanggal 25 Pebruari 2014 melalui transfer BCA milik saksi korban I NENGAH SUASTA, sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa belum membayar uang sewa, kemudian pada tanggal 13 Maret 2014 terdakwa menyewa mobil yang ke 8 milik saksi korban I NENGAH SUASTA berupa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DK-1796 QJ Tahun 2007 Noka : MHKV1B2J7K01234 STNK atas nama I MADE HERTINA DANA NINGRUM namun untuk sewanya sampai saat terdakwa ditahan di Polda Bali saksi korban belum menerimanya sehingga dengan kejadian ini terdakwa belum mengembalikan semua mobil yang disewa dari saksi korban I NENGAH SUASTA yang menyebabkan saksi korban I NENGAH SUASTA menderita kerugian sebesar Rp. 1.328.175.000,- ( satu miliar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;---

- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 melalui saksi I PUTU ARIMBAWA bermaksud untuk menyewa mobil lalu saksi I PUTU ARIMBAWA menghubungi saksi korban I PUTU SUDIARSA menyampaikan kalau ada yang menyewa mobil, kemudian saksi korban I PUTU SUDIARSA mengantarkan mobilnya ke rumah saksi I PUTU ARIMBAWA untuk diserahkan kepada terdakwa dengan kesepakatan harga jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 1.750.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1(satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2011, No. Pol :DK-844 HS Noka : MHYGDN42VEJ362286, Nosin : G15AID246879 kepada terdakwa dimana pada saat itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 4 Maret 2014 terdakwa memperpanjang masa sewanya dengan membayar sewa melalui rekening Bank BCA milik saksi korban I PUTU SUDIARSA sebesar Rp. 1.925.000,- ( satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 6 Maret 2014 terdakwa menyewa mobil lagi dari saksi korban I PUTU SUDIARSA berupa 1(satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol : DK-705 AS Noka : MHYGDN42VBJ362459 dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh ) hari dan terdakwa membayar kedua sewa mobil yang disewa oleh terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik saksi korban I PUTU SUDIARSA, kemudian pada tanggal 27 Maret 2014 saksi korban I PUTU SUDIARSA menghubungi terdakwa untuk menyampaikan kalau mobil yang telah disewa oleh terdakwa mau ditarik karena terdakwa belum membayar sewa perpanjangan sewa dan kemudian saksi korban I PUTU SUDIARSA mendapat khabar dari saksi I PUTU ARIMBAWA kalau terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dan atas kejadian tersebut, saksi korban I PUTU SUDIARSA menderita kerugian sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sewa 2 (dua) unit mobil yang belum dibayar sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah )

- Bahwa ia terdakwa pada hari jumat 14 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita melalui saksi I KADEK SRITAPA bermaksud untuk menyewa mobil itu saksi I KADEK SRITAPA, menghubungi saksi korban I GEDE WIDIARSA yang menyampaikan bahwa terdakwa akan menyewa mobil, kemudian saksi korban I GEDE WIDIARSA sekitar pukul 13.00 wita menuju jalan Imam Bonjol untuk mengantarkan mobil kepada terdakwa yaitu mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol : DK-1165 CS Noka : MHYGDN41VJI45079, Nosin : G15AIDI48689, STNK an. I GUSTI NGURAH BAGUS ASTAWA yang disepakati harga sewa per hari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan disewa selama 3(tiga) hari dan setelah masa sewa terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan terdakwa akan memperpanjang masa sewa namun saksi korban I GEDE WIDIARSA tidak menyetujuinya kemudian saksi korban I GEDE WIDIARSA meminta mobilnya untuk dikembalikan namun dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal sehingga saksi korban I GEDE WIDIARSA ke Polda Bali dan atas kejadian ini saksi korban I GEDE WIDIARSA menderita kerugian sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 melalui saksi I PUTU ARIMBAWA untuk menyewa mobil lalu saksi I PUTU ARIMBAWA menghubungi saksi korban MADE SRITAPA untuk menanyakan perihal mobil sewaan dan saksi korban MADE SRITAPA menyampaikan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA bahwa ada mobil yang bisa disewakan, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2014 saksi korban MADE SRITAPA menyerahkan mobil kepada terdakwa yaitu 1(satu) unit mobil Mitsubishi L200 2,5 GLS Doble Cabin tahun 2006 warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : KT -8278 K, STNK an. PT.Surya Darma Perkasa disepakati harga sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya terdakwa akan menyewa selama 10 (sepuluh) hari dan terdakwa membayar melalui transfer bank yang kemudian terdakwa memperpanjang masa sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan namun saksi korban MADE SRITAPA belum menerima uang sewa, kemudian saksi korban MADE SRITAPA mendengar informasi kalau terdakwa ada masalah dan ditahan di Polda Bali kemudian saksi korban MADE SRITAPA menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobilnya dan setelah ditelusuri saksi korban MADE SRITAPA menemukan mobil yang disewa di daerah jembrana dimana uang sewa tahap yang kedua belum diterima oleh saksi korban MADE SRITAPA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 wita melalui saksi MADE SRITAPA menghubungi saksi korban I PUTU ARDIN untuk menanyakan masalah mobil yang bisa sewa dan saksi korban I PUTU ARDIN mengatakan ada, kemudian saksi MADE SRITAPA menghubungi saksi korban I PUTU ARDIN mengatakan mobil akan diambil oleh terdakwa langsung, lalu sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban I PUTU ARDIN untuk mengambil mobil yaitu 1(satu) unit mobil kijang Innova G tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol : DK - 1783 XB Noka : MHFXW42G372096823,Nosin :ITR6407761 STNK an. JIREH DONALD WANDITUA HARIANJA alamat jalan Pulau Moyo No. 44 A Pedungan Denpasar, kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 saksi korban I PUTU ARDIN menghubungi terdakwa masalah mobil yang disewa oleh terdakwa namun terdakwa belum bisa mengembalikan dengan alasan terdakwa masih memakainya dan pada tanggal 26 Maret 2014 saksi korban I PUTU ARDIN mendapat khabar kalau terdakwa ditangkap oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polda Bali karea tersangkut penggelapan mobil yang disewanya lalu saksi korban I PUTU ARDIN mendatangi terdakwa di Polda Bali untuk menanyakan keberadaan mobil yang disewanya namun saksi korban I PUTU ARDIN tidak dapat kejelasan sehingga saksi korban I PUTU ARDIN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sewa mobil selama 10(sepuluh) hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar ;-----

- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 1 Maret 2014 menghubungi saksi korban ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA untuk menyewa mobil dan pada saat itu disepakati harga sewa perhari sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2014 bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan mobil yang akan disewa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI warna hitam metalik , tahun 2008 No. Pol : DK-1042 Gl Noka : MHKVIBA2J8K027947, Nosin : DD64921, STNK an. I NYOMAN WITA beralamat di Br. Pemutaran Ds.Candi Kuning Kec.Baturiti Kabupaten Tabanan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA dihubungi melalui telepon dan mengatakan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil lagi dan disepakati harga sewa perhari sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan selama 2 (dua) hari lalu ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna hitam, No. Pol : DK-1154 JK tahun 2003 Noka : MHYESL4IR3JII7982 Nosin : F10AIA117982BPKB : H02371771-O STNK an. ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA, kemudian pada tanggal 28 Maret 2014 ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA menghubungi seseorang yang bernama GUS DEK untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Bali dan 2(dua) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA belum kembali beserta uang sewa yang dari awal belum dibayarkan sehingga ANAK AGUNG GEDE EKA DHARMA PUTRA menderita kerugian sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

- Bahwa ia terdakwa pada tanggal 9 Maret 2014 menghubungi saksi TRI WIYONO untuk maksud menyewa mobil lalu saksi TRI WIYONO menghubungi saksi korban HJ.MILLATUL CHANIFIYAH SH. Als. BU HJ. MILA yang mengatakan kalau ada yang menyewa mobil kemudian saksi korban HJ.MILLATHUL CHANIFISAH SH Als. NU HJ.MILA bertempat di bengkel milik saksi korban TRI WIYONO menyerahkan 3 (tiga) unit mobil yaitu 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Sporty warna silver tahun 2014 dengan No. Pol.: Dk-1569 BB, 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia sporty warna silver tahun 2013 dengan No. Pol : Dk-1458 IW dan 1(satu) unit mobil Suzuki APV Luxury warna putih tahun 2012 dengan No. Pol : DK-805 IY dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit yang masing-masing disewa selama seminggu dan 2 (dua) minggu dan harga sewa sudah bayar dan kemudian sampai terdakwa ditahan di Polres karangasem dan di Polda Bali karena ada masalah yang menyebabkan saksi korban HJ.MILLATHUL CHANIFISAH SH Als. BU HJ.MILA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo, Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2014 No. Reg.Pkr : PDM-554/DENPA/07/2014 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan ;-----

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTRA SUWANDHY ARDHI,SH.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN yaitu “ Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang kali “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA PUTRA SUWANDHI ARDHI,SH. dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan \_\_\_\_\_ barang bukti :-----

- 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 1641 JM, tahun 2013 Noka : MHFXW41G3B0048390, Nosin : 1TR7231714, No.BPKB : K06771729-0, STNK an. I NENGGAH SUASTA, alamat Dsn.Pau Ds.Tihingan Kec.Banjarangkan Kab. Klungkung beserta STNK, (surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----
- 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 1053 JB tahun 2013, Noka : MHFXW41G780048313, Nosin : 1TR7228285, No.BPKB : K06782248-0, STNK an. NI WAYAN ASTINI, Alamat Jln. Gatot Subroto 1A/28 Tegeh Sari Tonja Denpasar beserta STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----
- 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisi DK 1771 AE tahun 2013, STNK an. NI KETUT NURYANI, beserta STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----
- 1(satu) unit Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 750 DE, Nomor Rangka : MHFXW42G6A2160506 No. Mesin : 1TR6922998, No. BPKB : J04647669-0, STNK atas Nama SUJANTRA Alamat Jl.Gapura Citra Dewata E1 Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK ( Surat Tanda Nomor  
Kendaraan) ;-----

- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2013 warna putih dengan nomor Polisi DK 1039 DS, Noka : MHYGDN42VDJ383462, Nosin : G15AID30374, STNK atas nama ARISTA ISTIRORO WIJIASTUTI, beserta STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----

- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor Polisi DK1722 AK, Noka : MHYGDN421DJ318996, Nosin : G15AID184730, STNK atas nama SA MADE DWI INDRIANI. P. Beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----

- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2005 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DK 1017 XS, Noka : MHYGDN41V5J131810, Nosin : G15AID132284, STNK atas nama I NYOMAN SUGIARTA, tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----

- 1(satu) unit Suzuki Karimun GX tahun 2003 warna coklat metalik, nomor Polisi DK 1164 XE, Noka : MHYESL41R3J116653, Nosin : F10AIA116653, No.BPKB : C5890281-G, atas nama STNK NI NYOMAN AYUNIATI, SH.MH. alamat Jln.Setelit No. 12 Bumi Shanti Denpasar, beserta STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban pemilik mobil ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTRA SUWANDHY ARDHI, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENGSELAPAN" ;-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA PUTRA SUWANDHY ARDHI,SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua)**

**Tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 1641 JM, tahun 2013 Noka : MHFXW41G3B0048390, Nosin : 1TR7231714, No.BPKB : K06771729-0, STNK an. I NENGAS SUASTA, alamat Dsn. Pau Ds.Tihingan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung beserta STNK, ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----
- 1(satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 1053 JB tahun 2013, Noka : MHFXW41G780048313, Nosin : 1TR7228285, No.BPKB : K06782248-0, STNK an. NI WAYAN ASTINI, Alamat Jln. Gatot Subroto 1A/28 Tegeh Sari Tonja Denpasar beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----
- 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisi DK 1771 AE tahun 2013, STNK an. NI KETUT NURYANI, beserta STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----
- 1(satu) unit Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 warna hitam metalik, Nomor Polisi DK 750 DE, Nomor Rangka : MHFXW42G6A2160506 No. Mesin : 1TR6922998, No. BPKB : J04647669-0, STNK atas Nama SUJANTRA Alamat Jl.Gapura Citra Dewata E1 Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar, beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----
- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2013 warna putih dengan nomor Polisi DK 1039 DS, Noka : MHYGDN42VDJ383462, Nosin : G15AID30374, STNK atas nama ARISTA ISTIRORO WIJASTUTI, beserta STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----
- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor Polisi DK1722 AK, Noka : MHYGDN421DJ318996, Nosin : G15AID184730, STNK atas nama SA MADE DWI INDRIANI. P. Beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Suzuki APV tahun 2005 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DK 1017 XS,Noka : MHYGDN41V5J131810, Nosin : G15AID132284, STNK atas nama I NYOMAN SUGIARTA, tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----
- 1(satu) unit Suzuki Karimun GX tahun 2003 warna coklat metalik, nomor Polisi DK 1164 XE,Noka : MHYESL41R3J116653, Nosin : F10AIA116653, No.BPKB : C5890281-G, atas nama STNK NI NYOMAN AYUNIATI,SH.MH. alamat Jln.Setelit No. 12 Bumi Shanti Denpasar, beserta STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) ;-----  
Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban pemilik mobil ;-----
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 dan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permtitaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sampai saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata tidak ada mengajukan surat memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tanggal 9 Desember 2014 sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 625/Pid.B/2014/PN.Dps. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 625/Pid.B/ 2014/PN.Dps. dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal 372 KUHP. pasal 193 ayat (1) KUHP.dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

### ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 625/Pid.B/2014/PN.Dps. yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : KAMIS tanggal 5 PEBRUARI 2015 oleh kami I GDE YASA K, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. MULYANI, SH.MH. dan SUDARYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Januari 2015 Nomor : 6/Pen.Pid/2015/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

ttd

H. MULYANI, SH.MH

ttd

SUDARYADI, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I GDE YASA K, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Pebruari 2015  
Wakil Panitera

I Ketut Sumartha, SH  
NIP. 19581231 198503 1 047

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)